



PUTUSAN

No. 1753 K /Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	THEOPILUS SAPAN, ST bin YOHANIS SAPAN ;
Tempat lahir	:	Tana Toraja ;
Umur / tanggal lahir	:	37 tahun / 02 Desember 1971 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Perum. Adpel Y / 18, Samarinda Seberang ;
Agama	:	Kristen ;
Pekerjaan	:	PNS ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa THEOPILUS SAPAN, ST bin YOHANIS SAPAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari sampai dengan September tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu pada bulan Januari sampai dengan September tahun dua ribu tujuh, bertempat di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa ditunjuk dan diangkat selaku penyalur Kecamatan Barong Tongkok pada tahun 2007 yang bertanggung jawab kepada Camat Barong Tongkok pada waktu itu, yaitu saudari THERESIA, S.Pd.,M.Si. Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab untuk penyaluran

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 1753 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raskin, dalam hal mengurus pengantar / SPJ raskin dari Kecamatan ke Bagian Ekonomi, mengurus pembayaran raskin ke Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda, menyalurkan raskin ke 2 : kampung melalui petinggi, memungut pembayaran raskin dari kampung-kampung melalui petinggi atau penyalur yang ditunjuk oleh Kepala Kampung ;

- Bahwa untuk Kecamatan Barong Tongkok jumlah RTM yang berhak menerima raskin adalah 1.593 KK dan jatah Raskin untuk masing-masing RTM perbulannya adalah 10 kilogram sehingga untuk tahun 2007 Kecamatan Barong Tongkok memperoleh raskin sebesar 15.930 kilogram perbulan dan selama tahun 2007 dilakukan penyaluran sebanyak 9 kali, diawali bulan Januari s/d September dan dalam penyalurannya ada jatah yang untuk 2 bulan tetapi Tersangka ambil sekali dan ada yang tiap bulan disalurkan, tergantung situasi dan kondisi medan penyaluran, jadwal dari Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda, dan dana untuk menebus raskin ;
- Sedangkan mekanisme perolehan Raskin dari Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda sampai ke Kecamatan Barong Tongkok adalah :
- Menyampaikan pengantar / SPA dari Setkab ke Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda ;
- Membayar harga raskin ke Bank Mandiri ;
- Membawa slip pembayaran ke Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda untuk segera dijadwalkan untuk pemberangkatan ;
- Menunggu di Barong Tongkok kedatangan raskin ke tempat penumpukan sementara ;
- Bahwa sesuai arahan dari Terdakwa, harga raskin tahun 2007 dijual dengan harga Rp2.000,00 / Kg (dua ribu rupiah perkilogram) dengan rincian :
 - Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) untuk membayar beras ;
 - Rp200,00 (dua ratus rupiah) untuk operasional pengelola raskin di Kampung Rejo Basuki yang dalam hal ini oleh Kepala Kampung diserahkan kepada Kelompok Tani di Kampung dengan alasan karena RTM pembayarannya ada yang menghutang ;

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 1753 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari harga Rp1.800,00 tersebut yang disetorkan pada Perum Bulog Sub Divisi Wil. Samarinda adalah Rp1.000,00 sedangkan Rp800,00 digunakan untuk penyaluran raskin dari Kecamatan hingga ke Rumah Tangga Miskin penerima Raskin dengan perincian sebagai berikut :
- Honor Tim ;
- Biaya Angkut dari Samarinda ;
- Sewa tempat / gudang dan penjaga ;
- Penyusutan @ Rp25 - 50 / kilogram ;
- Transport ke Kampung / buruh ;
- Pengurusan ke Dolog ;
- Adm, pelaporan, monitoring ;
- Biaya cadangan ;
- Bahwa harga tersebut ditentukan berdasarkan musyawarah Kecamatan antara Terdakwa selaku penyalur raskin dengan penyalur raskin di kampung-kampung di Wilayah Kecamatan Kutai Barat ;
- Kemudian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Ekonomi Setkab Kutai Barat memberi Subsidi berupa dana pendamping raskin yang digunakan untuk menyalurkan raskin dari titik distribusi / kecamatan hingga ke RTM yang diterima oleh Terdakwa dalam 3 tahap, yaitu bulan Juni 2007 sekitar Rp19.116.000,00 (sembilan belas juta seratus enam belas ribu rupiah) lalu sekitar bulan November 2007 sebesar Rp31.888.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Desember 2007 sebesar Rp33.475.450,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan pada setiap pengambilan dana, yang bersangkutan menandatangani Daftar Tanda Terima Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin). Selanjutnya terhadap pencairan dana pendamping raskin Tahap I pada bulan Juni 2007 sejumlah sekitar Rp19.116.000,00 (sembilan belas juta seratus enam belas ribu rupiah) oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi YOSEF SUDARSO, S.H., yang digunakan untuk menutupi kekurangan dana penyaluran raskin tahun 2006 ;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 1753 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima dana pendamping raskin Tahun Anggaran 2007 seluruhnya berjumlah Rp84.451.450,00 yang diterima dari saksi THERESIA HELTY dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk menyalurkan raskin dari titik distribusi hingga ke RTM penerima raskin, karena penyalurannya telah dibiayai dari selisih harga yang ditentukan oleh Terdakwa, yaitu sebesar Rp1.800,00 dengan rincian harga raskin dari Dolog Rp1.000,00, Biaya Penyaluran Raskin Rp800,00 ;
- Bahwa Terdakwa telah menetapkan harga jual raskin setiap kampung sebesar Rp1.800,00/kg bertentangan dengan Petunjuk Teknis Program Raskin tahun 2007 ditetapkan harga jual raskin sampai ke tangan RTM adalah Rp1.000,00/kg, hal ini melanggar ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 117 / PMK.02 / 2007 tentang Anggaran Biaya Dan Pendapatan Perusahaan Umum Bulog Dalam Rangka Penugasan Pemerintah Untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi Dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2007 yang berbunyi dalam rangka penyelenggaraan program raskin sebagaimana yang dimaksud Ayat (1), Pemerintah menetapkan tarif subsidi pangan program raskin sebesar Rp3.619,99/kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dengan harga jual beras raskin sebesar Rp1.000,00/kg sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi penyalahgunaan biaya pengangkutan beras untuk rakyat miskin di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tahun 2007 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp84.451.450,00 (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa THEOPILUS SAPAN, ST bin YOHANIS SAPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 1753 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa THEOPILUS SAPAN, ST bin YOHANIS SAPAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari sampai dengan September tahun 2007 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu pada bulan Januari sampai dengan September tahun dua ribu tujuh, bertempat di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa ditunjuk dan diangkat selaku Penyalur Kecamatan Barong Tongkok pada tahun 2007 yang bertanggung jawab kepada Camat Barong Tongkok pada waktu itu, yaitu saudara THERESIA, S.Pd.,M.Si. Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab untuk penyaluran raskin, dalam hal mengurus pengantar / SPJ raskin dari Kecamatan ke Bagian Ekonomi, mengurus pembayaran raskin ke Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda, menyalurkan raskin ke 2 : kampung melalui Petinggi, memungut pembayaran raskin dari kampung-kampung melalui petinggi atau penyalur yang ditunjuk oleh Kepala Kampung ;
- Bahwa untuk Kecamatan Barong Tongkok jumlah RTM yang berhak menerima raskin adalah 1.593 KK dan jatah raskin untuk masing-masing RTM perbulannya adalah 10 kilogram sehingga untuk tahun 2007 Kecamatan Barong Tongkok memperoleh raskin sebesar 15.930 kilogram perbulan dan selama tahun 2007 dilakukan penyaluran sebanyak 9 kali, diawali bulan Januari s/d September dan dalam penyalurannya ada jatah yang untuk 2 bulan tetapi Tersangka ambil sekali dan ada yang tiap bulan disalurkan, tergantung situasi dan kondisi medan penyaluran, jadwal dari Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda, dan dana untuk menebus raskin ;
- Sedangkan mekanisme perolehan raskin dari Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda sampai ke Kecamatan Barong Tongkok adalah :
- Menyampaikan pengantar / SPA dari Setkab ke Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda ;

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1753 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar harga raskin ke Bank Mandiri ;
- Membawa slip pembayaran ke Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda untuk segera dijadwalkan untuk pemberangkatan ;
- Menunggu di Barong Tongkok kedatangan raskin ke tempat penumpukan sementara ;
- Bahwa sesuai arahan dari Terdakwa, harga raskin tahun 2007 dijual dengan harga Rp2.000,00 / Kg (dua ribu perkilogram) dengan rincian :
 - Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) untuk membayar beras ;
 - Rp200,- (dua ratus rupiah) untuk operasional pengelola raskin di Kampung Rejo Basuki yang dalam hal ini oleh Kepala Kampung diserahkan kepada Kelompok Tani di Kampung dengan alasan karena RTM pembayarannya ada yang menghutang ;
- Bahwa dari harga Rp1.800,00 tersebut yang disetorkan pada Perum Bulog Sub Divisi Wil. Samarinda adalah Rp1.000,00 sedangkan Rp800,00 digunakan untuk penyaluran raskin dari kecamatan hingga ke Rumah Tangga Miskin penerima Raskin dengan perincian sebagai berikut :
 - Honor Tim ;
 - Biaya Angkut dari Samarinda ;
 - Sewa tempat / gudang dan penjaga ;
 - Penyusutan @ Rp 25 - 50 / kilogram ;
 - Transport ke Kampung / buruh ;
 - Pengurusan ke Dolog ;
 - Adm, pelaporan, monitoring ;
 - Biaya cadangan ;
- Bahwa harga tersebut ditentukan berdasarkan musyawarah Kecamatan antara terdakwa selaku penyalur raskin dengan penyalur raskin di kampung-kampung di Wilayah Kecamatan Kutai Barat ;
- Kemudian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Ekonomi Setkab Kutai Barat memberi Subsidi berupa dana pendamping raskin yang digunakan untuk menyalurkan raskin dari titik distribusi / kecamatan hingga ke RTM yang diterima oleh Terdakwa dalam 3 tahap, yaitu bulan Juni 2007 sekitar Rp19.116.000,00 (sembilan belas juta seratus enam

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 1753 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas ribu rupiah) lalu sekitar bulan November 2007 sebesar Rp31.888.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Desember 2007 sebesar Rp33.475.450,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan pada setiap pengambilan dana yang bersangkutan menandatangani Daftar Tanda Terima Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin). Selanjutnya terhadap pencairan dana pendamping raskin Tahap I pada bulan Juni 2007 sejumlah sekitar Rp19.116.000,00 (sembilan belas juta seratus enam belas ribu rupiah) oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi YOSEF SUDARSO, S.H., yang digunakan untuk menutupi kekurangan dana penyaluran raskin tahun 2006 ;

- Bahwa Terdakwa telah menerima dana pendamping raskin Tahun Anggaran 2007 seluruhnya berjumlah Rp84.451.450,00 yang diterima dari saksi THERESIA HELTY dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk menyalurkan raskin dari titik distribusi hingga ke RTM penerima raskin, karena penyalurannya telah dibiayai dari selisih harga yang ditentukan oleh Terdakwa, yaitu sebesar Rp1.800,00 dengan rincian harga raskin dari Dolog Rp1.000,00, Biaya Penyaluran Raskin Rp800,00 ;
- Bahwa Terdakwa telah menetapkan harga jual raskin setiap kampung sebesar Rp1.800,00 / kg bertentangan dengan Petunjuk Teknis Program Raskin tahun 2007 ditetapkan harga jual raskin sampai ke tangan RTM adalah Rp1.000,00/kg, hal ini melanggar ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 117 / PMK.02 / 2007 tentang Anggaran Biaya Dan Pendapatan Perusahaan Umum Bulog Dalam Rangka Penugasan Pemerintah Untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi Dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2007 yang berbunyi dalam rangka penyelenggaraan program raskin sebagaimana yang dimaksud Ayat (1), Pemerintah menetapkan tarif subsidi pangan program raskin sebesar Rp3.619,99 / kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dengan harga jual beras raskin sebesar Rp1000,00 / kg sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi penyalahgunaan biaya pengangkutan beras untuk rakyat miskin di Kecamatan Barong

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 1753 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkok, Kabupaten Kutai Barat tahun 2007 yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar kurang lebih Rp84.451.450,00 (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa THEOPILUS SAPAN, ST bin YOHANIS SAPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sendawar tanggal 18 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THEOPILUS SAPAN, ST telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana dakwaan Subsidair yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THEOPILUS SAPAN, ST dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp65.363.450,00 (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Buku Pedoman Umum Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri dengan Perum Bulog 2007 ;
 2. Fotokopi Buku Petunjuk Teknis Program Penyaluran Raskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Pemkab Kutai Barat Bagian Perekonomian 2007 ;

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 1753 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 990 / K.291 / 2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penetapan dan Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 (4 halaman) ;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 990 / K.599 / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kutai Barat beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 26 / K.599 / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (5 halaman) ;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 900 / K.295 / 2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Penunjukkan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 900 / K.295 / 2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Penunjukkan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 (4 halaman) ;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 900 / K.293.a / 2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penunjukan Staf Keuangan Untuk Menandatangani Lampiran Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 900 / K.293.a / 2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penunjukan Staf Keuangan Untuk Menandatangani Lampiran Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 (4 halaman) ;
7. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 900 / K.739 / 2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Keuangan Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 900 / K.739 / 2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Keuangan Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 (3 halaman) ;
8. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 0207 / PPKD-SKPD / 900-IV / 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 tanggal 10 April 2008 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 1753 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 0207 / PPKD-SKPD / 900-IV / 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 (3 lembar) ;

9. Fotokopi Keputusan Atasan Langsung Pemegang Kas No. 954 / 275 / Eko.TU-P / III / 2007 tentang Pengangkatan Pembantu Pemegang Kas pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 Atasan Langsung Pemegang Kas tanpa tanggal beserta lampirannya Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat No. 954 / 151 / Pemb.TU-P / II / 2007 tentang Pengangkatan Pembantu Pemegang Kas pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 Atasan Langsung Pemegang Kas (5 halaman) ;
10. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 0036 / 900 / BEND.P.Pemb / I-2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 0036 / 900 / BEND.P.Pemb / I-2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 tanggal 02 Januari 2008 (5 halaman) ;
11. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 511.1 / K.479 / 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Distribusi Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 tidak ada tanggal tahun 2007 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 511.1 / K.479 / 2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Distribusi Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 (4 halaman) ;
12. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 511.1 / K.071 / 2007 tentang Penetapan Sasaran Penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 tanggal 12 Februari 2007 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 511.1 / K.071 / 2007 tentang Penetapan Sasaran Penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 (8 halaman) ;

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 1753 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 511.1 / K.481 / 2007 tentang Penetapan Tarif Khusus Angkut untuk Subsidi Ongkos Angkut Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 tidak ada tanggal beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 511.1 / K.481 / 2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Khusus Angkut untuk Subsidi Ongkos Angkut Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 (3 halaman) ;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan No. 800 / 097 / BKD-VII / 2005 tanggal 14 Juli 2005 ;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan No. 800 / 098 / BKD-VII / 2005 tanggal 14 Juli 2005 ;
16. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat No. SK.821.22 / 1538 / VII / 2005 tanggal 14 Juli 2005 ;
17. Fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas No. 800 / 551 / Hk-Tu.P / X / 2006 tanggal 11 Oktober 2006 Sekretaris Daerah Kutai Barat ;
18. Fotokopi Surat Perintah Pelimpahan Tugas No. 800 / 220 / Eko / IV / 2007 tanggal 30 April 2007 ;
19. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 02 Januari 2007 Perum Bulog Subdrive Wil. I Samarinda dengan Mikael L.Amd ;
20. Fotokopi Surat Serah Terima Tugas No. 500 / 821 / Eko-TU.P / XI / 2008 tanggal 16 November 2008 ;
21. Fotokopi Monitoring Penyaluran Raskin Kutai Barat tahun 2007 ;
22. Fotokopi Laporan Staf No. 500 / / Eko / VIII / 2008 tanggal 05 Agustus 2008 dari Subag Sarana Ekonomi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat (2 lembar) ;
23. Fotokopi Data Penyaluran Raskin Kabupaten Kutai Barat bulan Januari s/d Desember 2007 ;
24. Fotokopi Surat No. B.41.15A.06.2007 tanggal 30 Juni 2007 dari Perum Bulog Subdrive Wil. I Samarinda Drs. H. Syaifuddin Achmed kepada Bapak Bupati Kutai Barat di Sendawar perihal Laporan Realisasi Penyaluran Raskin Kabupaten Kutai Barat bulan Januari s/d Juni 2007 beserta lampirannya, yaitu Rencana dan Realisasi Penyaluran Beras Untuk RTM (Raskin) Kabupaten Kutai Barat Per Kecamatan Bulan Januari s/d Juni tahun 2007 (4 halaman) ;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 1753 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah No. 1.20 03 28 04 5 2 (2 halaman) ;
26. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1184 / UP / 2007 tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp209.400.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
27. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 No. 0111 / 2004 / Ekom / 2007 tanggal 25 April 2007 sebesar Rp209.400.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
28. Fotokopi Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 25 April 2007 sebesar Rp209.400.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
29. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 25 April 2007 sebesar Rp209.400.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-UP tanggal 25 April 2007 sebesar Rp209.400.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
31. Fotokopi Surat Pengantar No. 1430 / UP / 2007 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
32. Fotokopi Surat Pengantar No. 2313 / GU / 2007 tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
33. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2313 / GU / 2007 tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
34. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 No. ... / 2004 / Ekom / 2007 tanggal - 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
35. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima puluh ribu rupiah) ;
36. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPM-GU tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 1753 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima puluh lima puluh ribu rupiah) ;
38. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima puluh lima puluh ribu rupiah) ;
39. Fotokopi Surat Pengantar No. 3452 / GU / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
40. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 3452 / GU / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
41. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 No. 0410 / 2004 / Ekom / 2007 tanggal ... September 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
42. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 014 / Eko-IX / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp289.180.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
43. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 014 / Eko / IX / 2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
44. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU No. 014 / Eko / IX / 2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
45. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPM-GU2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
46. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 014 / Eko / IX / 2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
47. Fotokopi Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 bulan Januari s/d Maret 2007 (3 halaman) ;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 1753 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 bulan April s/d Juli 2007 (3 halaman) ;
49. Fotokopi Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 bulan Agustus s/d September 2007 (3 halaman) ;
50. Fotokopi Rekapitulasi Pengeluaran Beras Raskin ke - 15 Kampung Kecamatan Siluq Ngurai bulan Januari s/d Oktober 2007 tanggal 31 Oktober 2007 ;
51. Fotokopi Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 bulan Agustus s/d September 2007 (3 lembar) ;
52. Fotokopi Kuitansi / Bukti Pembayaran Tahun Anggaran 2007 dengan kode rekening 3.01.2004.2.02.19.01 bulan Agustus 2007 dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Setkab Kutai Barat di Sendawar untuk Pembayaran Bantuan Ongkos Angkut Raskin 21 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Yahwel (Penyalur Raskin) beserta lampirannya Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 Bulan April s/d Juli 2007 (3 lembar) ;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 87 / Pid.B / 2010 / PN.KUBAR tanggal 08 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Theopilus Sapan, ST bin Yohanis Sapan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Theopilus Sapan, ST bin Yohanis Sapan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 1753 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp65.363.450,00 (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Buku Pedoman Umum Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri dengan Perum Bulog 2007 ;
 2. Fotokopi Buku Petunjuk Teknis Program Penyaluran Raskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Pemkab Kutai Barat Bagian Perekonomian 2007 ;
 3. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 990 / K.291 / 2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penetapan dan Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 (4 halaman) ;
 4. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 990 / K.599 / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kutai Barat beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 26 / K.599 / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (5 halaman) ;
 5. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 900 / K.295 / 2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 900 / K.295 / 2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 (4 halaman) ;
 6. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 900 / K.293.a / 2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penunjukan Staf Keuangan Untuk Menandatangani Lampiran Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No.

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 1753 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900 / K.293.a / 2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penunjukan Staf Keuangan Untuk Menandatangani Lampiran Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 (4 halaman) ;

7. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 900 / K.739 / 2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Keuangan Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 900 / K.739 / 2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Keuangan Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007. (3 halaman) ;
8. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 0207 / PPKD-SKPD / 900-IV / 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 tanggal 10 April 2008 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 0207 / PPKD-SKPD / 900-IV / 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 (3 lembar) ;
9. Fotokopi Keputusan Atasan Langsung Pemegang Kas No. 954 / 275 / Eko.TU-P / III / 2007 tentang Pengangkatan Pembantu Pemegang Kas pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 Atasan Langsung Pemegang Kas tanpa tanggal beserta lampirannya Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat No. 954 / 151 / Pemb.TU-P / II / 2007 tentang Pengangkatan Pembantu Pemegang Kas pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 Atasan Langsung Pemegang Kas (5 halaman) ;
10. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 0036 / 900 / BEND.P.Pemb / I-2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 0036 / 900 / BEND.P.Pemb / I-2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 tanggal 02 Januari 2008 (5 halaman) ;
11. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 511.1 / K.479 / 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Distribusi Program

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 1753 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 tidak ada tanggal tahun 2007 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 511.1 / K.479 / 2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Distribusi Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 (4 halaman) ;

12. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 511.1 / K.071 / 2007 tentang Penetapan Sasaran Penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 tanggal 12 Februari 2007 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 511.1 / K.071 / 2007 tentang Penetapan Sasaran Penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 (8 halaman) ;
13. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 511.1 / K.481 / 2007 tentang Penetapan Tarif Khusus Angkut untuk Subsidi Ongkos Angkut Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 tidak ada tanggal beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 511.1 / K.481 / 2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Khusus Angkut untuk Subsidi Ongkos Angkut Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 (3 halaman) ;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan No. 800 / 097 / BKD-VII / 2005 tanggal 14 Juli 2005 ;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan No. 800 / 098 / BKD-VII / 2005 tanggal 14 Juli 2005 ;
16. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat No. SK.821.22 / 1538 / VII / 2005 tanggal 14 Juli 2005 ;
17. Fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas No. 800 / 551 / Hk-Tu.P / X / 2006 tanggal 11 Oktober 2006 Sekretaris Daerah Kutai Barat ;
18. Fotokopi Surat Perintah Pelimpahan Tugas No. 800 / 220 / Eko / IV / 2007 tanggal 30 April 2007 ;
19. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 02 Januari 2007 Perum Bulog Subdrive Wil. I Samarinda dengan Mikael L.Amd ;
20. Fotokopi Surat Serah Terima Tugas No. 500 / 821 / Eko-TU.P / XI / 2008 tanggal 16 November 2008 ;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 1753 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Monitoring Penyaluran Raskin Kutai Barat tahun 2007 ;
22. Fotokopi Laporan Staf No. 500 / / Eko / VIII / 2008 tanggal 05 Agustus 2008 dari Subag Sarana Ekonomi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat (2 lembar) ;
23. Fotokopi Data Penyaluran Raskin Kabupaten Kutai Barat bulan Januari s/d Desember 2007 ;
24. Fotokopi Surat No. B.41.15A.06.2007 tanggal 30 Juni 2007 dari Perum Bulog Subdrive Wil. I Samarinda Drs. H. Syaifuddin Achmed kepada Bapak Bupati Kutai Barat di Sendawar perihal Laporan Realisasi Penyaluran Raskin Kabupaten Kutai Barat bulan Januari s/d Juni 2007 beserta lampirannya, yaitu Rencana dan Realisasi Penyaluran Beras Untuk RTM (Raskin) Kabupaten Kutai Barat Per Kecamatan Bulan Januari s/d Juni tahun 2007 (4 halaman) ;
25. Fotokopi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah No. 1.20 03 28 04 5 2 (2 halaman) ;
26. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1184 / UP / 2007 tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp209.400.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
27. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 No. 0111 / 2004 / Ekom / 2007 tanggal 25 April 2007 sebesar Rp209.400.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
28. Fotokopi Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 25 April 2007 sebesar Rp209.400.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
29. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 25 April 2007 sebesar Rp209.400.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-UP tanggal 25 April 2007 sebesar Rp209.400.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
31. Fotokopi Surat Pengantar No. 1430 / UP / 2007 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 1753 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat Pengantar No. 2313 / GU / 2007 tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
33. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2313 / GU / 2007 tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
34. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 No. ... / 2004 / Ekom / 2007 tanggal - 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
35. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima puluh lima ribu rupiah) ;
36. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPM-GU tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima puluh lima ribu rupiah) ;
37. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima puluh lima ribu rupiah) ;
38. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima puluh lima ribu rupiah) ;
39. Fotokopi Surat Pengantar No. 3452 / GU / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
40. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 3452 / GU / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
41. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 No. 0410 / 2004 / Ekom / 2007 tanggal ... September 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
42. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 014 / Eko-IX / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp289.180.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 1753 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 014 / Eko / IX / 2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
44. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU No. 014 / Eko / IX / 2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
45. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPM-GU2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
46. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 014 / Eko / IX / 2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
47. Fotokopi Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 bulan Januari s/d Maret 2007 (3 halaman) ;
48. Fotokopi Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 bulan April s/d Juli 2007 (3 halaman) ;
49. Fotokopi Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 bulan Agustus s/d September 2007 (3 halaman) ;
50. Fotokopi Rekapitulasi Pengeluaran Beras Raskin ke-15 Kampung Kecamatan Siluq Ngurai bulan Januari s/d Oktober 2007 tanggal 31 Oktober 2007 ;
51. Fotokopi Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 bulan Agustus s/d September 2007 (3 lembar) ;
52. Fotokopi Kuitansi / Bukti Pembayaran Tahun Anggaran 2007 dengan kode rekening 3.01.2004.2.02.19.01 bulan Agustus 2007 dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Setkab Kutai Barat di Sendawar untuk Pembayaran Bantuan Ongkos Angkut Raskin 21 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Yahwel (Penyalur Raskin) beserta lampirannya Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 1753 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 Bulan April s/d Juli 2007 (3 lembar) ;

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 02 / Pid.Tpk / 2012 / PT.KT.SMDA tanggal 19 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;
2. "Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 87 / Pid.B / 2010 / PN.KUBAR" tanggal 08 Juni 2011, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan bahwa Terdakwa Theopilus Sapan, ST bin Yohanes Sapan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa Theopilus Sapan, ST bin Yohanes Sapan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar Terdakwa harus menjalani hukuman kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan ;
 - Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp65.363.450,00 (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda baik bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, haruslah dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 1753 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaksud guna diserahkan kepada Negara / Pemkab Kabupaten Kutai Barat, namun apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi guna mengganti kerugian Negara, maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Fotokopi Buku Pedoman Umum Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri dengan Perum Bulog 2007 ;
2. Fotokopi Buku Petunjuk Teknis Program Penyaluran Raskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Pemkab Kutai Barat Bagian Perekonomian 2007 ;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 990 / K.291 / 2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penetapan dan Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 (4 halaman) ;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 990 / K.599 / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kutai Barat beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 26 / K.599 / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (5 halaman) ;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 900 / K.295 / 2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 900 / K.295 / 2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 (4 halaman) ;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 900 / K.293.a / 2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penunjukan Staf Keuangan Untuk Menandatangani Lampiran Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 900 / K.293.a / 2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penunjukan Staf Keuangan Untuk Menandatangani Lampiran Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 (4 halaman) ;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 1753 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 900 / K.739 / 2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Keuangan Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 900 / K.739 / 2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat Keuangan Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 (3 halaman) ;
8. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 0207 / PPKD-SKPD / 900-IV / 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 tanggal 10 April 2008 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 0207 / PPKD-SKPD / 900-IV / 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 (3 lembar) ;
9. Fotokopi Keputusan Atasan Langsung Pemegang Kas No. 954 / 275 / Eko.TU-P / III / 2007 tentang Pengangkatan Pembantu Pemegang Kas pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 Atasan Langsung Pemegang Kas tanpa tanggal beserta lampirannya Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat No. 954 / 151 / Pemb.TU-P / II / 2007 tentang Pengangkatan Pembantu Pemegang Kas pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 Atasan Langsung Pemegang Kas (5 halaman) ;
10. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 0036 / 900 / BEND.P.Pemb / I-2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 0036 / 900 / BEND.P.Pemb / I-2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 tanggal 02 Januari 2008 (5 halaman) ;
11. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 511.1 / K.479 / 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Distribusi Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 tidak ada tanggal tahun 2007 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 511.1 / K.479 / 2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 1753 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Distribusi Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 (4 halaman) ;

12. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 511.1 / K.071 / 2007 tentang Penetapan Sasaran Penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 tanggal 12 Februari 2007 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 511.1 / K.071 / 2007 tentang Penetapan Sasaran Penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 (8 halaman) ;
13. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat No. 511.1 / K.481 / 2007 tentang Penetapan Tarif Khusus Angkut untuk Subsidi Ongkos Angkut Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 tidak ada tanggal beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 511.1 / K.481 / 2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Khusus Angkut untuk Subsidi Ongkos Angkut Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 (3 halaman) ;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan No. 800 / 097 / BKD-VII / 2005 tanggal 14 Juli 2005 ;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan No. 800 / 098 / BKD-VII / 2005 tanggal 14 Juli 2005 ;
16. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat No. SK.821.22 / 1538 / VII / 2005 tanggal 14 Juli 2005 ;
17. Fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas No. 800 / 551 / Hk-Tu.P / X / 2006 tanggal 11 Oktober 2006 Sekretaris Daerah Kutai Barat ;
18. Fotokopi Surat Perintah Pelimpahan Tugas No. 800 / 220 / Eko / IV / 2007 tanggal 30 April 2007 ;
19. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 02 Januari 2007 Perum Bulog Subdrive Wil. I Samarinda dengan Mikael L.Amd ;
20. Fotokopi Surat Serah Terima Tugas No. 500 / 821 / Eko-TU.P / XI / 2008 tanggal 16 November 2008 ;
21. Fotokopi Monitoring Penyaluran Raskin Kutai Barat tahun 2007 ;

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 1753 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Laporan Staf No. 500 / / Eko / VIII / 2008 tanggal 05 Agustus 2008 dari Subag Sarana Ekonomi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat (2 lembar) ;
23. Fotokopi Data Penyaluran Raskin Kabupaten Kutai Barat bulan Januari s/d Desember 2007 ;
24. Fotokopi Surat No. B.41.15A.06.2007 tanggal 30 Juni 2007 dari Perum Bulog Subdrive Wil. I Samarinda Drs. H. Syaifuddin Achmed kepada Bapak Bupati Kutai Barat di Sendawar perihal Laporan Realisasi Penyaluran Raskin Kabupaten Kutai Barat bulan Januari s/d Juni 2007 beserta lampirannya yaitu Rencana dan Realisasi Penyaluran Beras Untuk RTM (Raskin) Kabupaten Kutai Barat Per Kecamatan Bulan Januari s/d Juni tahun 2007 (4 halaman) ;
25. Fotokopi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah No. 1.20 03 28 04 5 2 (2 halaman) ;
26. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1184 / UP / 2007 tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp209.400.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
27. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 No. 0111 / 2004 / Ekom / 2007 tanggal 25 April 2007 sebesar Rp209.400.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
28. Fotokopi Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 25 April 2007 sebesar Rp209.400.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
29. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 25 April 2007 sebesar Rp209.400.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-UP tanggal 25 April 2007 sebesar Rp209.400.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
31. Fotokopi Surat Pengantar No. 1430 / UP / 2007 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
32. Fotokopi Surat Pengantar No. 2313 / GU / 2007 tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1753 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2313 / GU / 2007 tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
34. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 No. ... / 2004 / Ekom / 2007 tanggal - 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
35. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima puluh lima puluh ribu rupiah) ;
36. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPM-GU tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima puluh lima puluh ribu rupiah) ;
37. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima puluh lima puluh ribu rupiah) ;
38. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp315.750.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima puluh lima puluh ribu rupiah) ;
39. Fotokopi Surat Pengantar No. 3452 / GU / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
40. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 3452 / GU / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
41. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 No. 0410 / 2004 / Ekom / 2007 tanggal ... September 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
42. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 014 / Eko-IX / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp289.180.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
43. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 014 / Eko / IX / 2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 1753 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU No. 014 / Eko / IX / 2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
 45. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPM-GU2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
 46. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 014 / Eko / IX / 2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
 47. Fotokopi Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 bulan Januari s/d Maret 2007 (3 halaman) ;
 48. Fotokopi Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 bulan April s/d Juli 2007 (3 halaman) ;
 49. Fotokopi Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 bulan Agustus s/d September 2007 (3 halaman) ;
 50. Fotokopi Rekapitulasi Pengeluaran Beras Raskin ke-15 Kampung Kecamatan Siluq Ngurai bulan Januari s/d Oktober 2007 tanggal 31 Oktober 2007 ;
 51. Fotokopi Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 bulan Agustus s/d September 2007 (3 lembar) ;
 52. Fotokopi Kuitansi / Bukti Pembayaran Tahun Anggaran 2007 dengan kode rekening 3.01.2004.2.02.19.01 bulan Agustus 2007 dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Setkab Kutai Barat di Sendawar untuk Pembayaran Bantuan Ongkos Angkut Raskin 21 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Yahwel (Penyalur Raskin) beserta lampirannya Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 Bulan April s/d Juli 2007 (3 lembar);
- Tetap terlampir didalam berkas perkara.

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1753 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 08 / Akta.Pid / 2012 / PN.KUBAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 masing-masing Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2012) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juli 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 17 Juli 2012 ;

Memperhatikan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi No. 08 / Akta.Pid / 2012 / PN.KUBAR tanggal 01 Agustus 2012 ;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 01 Agustus 2012 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 03 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Juli 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2012, akan tetapi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) KUHP tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi No. 08 / Akta.Pid / 2012 / PN.KUBAR tanggal 01 Agustus 2012, dengan demikian hak Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2012 dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 1753 K / Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 17 Juli 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi bertetap pendirian pada pembelaan (*Pleidoi*) dan memori banding semula dan mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam memori kasasi sekarang atas nama Terdakwa Theopilus Sapan, ST bin Yohanis Sapan ;
2. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah dan keliru menerapkan hukum atau tidak melaksanakan Hukum Acara Pidana yang berlaku sehingga timbul putusan yang salah dan keliru serta melanggar hukum ;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah dan keliru menerapkan hukum atau telah tidak melaksanakan Hukum Acara Pidana yang berlaku, yang menyatakan
Terdakwa Theopilus Sapan, ST bin Yohanis Sapan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Bahwa oleh karena Terdakwa selaku penyalur raskin di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dalam menerima dana pendamping ongkos angkut raskin yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Barat telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku, yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan SK Bupati Kutai Barat No. 511.I / K.481 / 2007 tentang Penetapan Tarif Khusus Angkutan untuk Subsidi Ongkos Angkut Beras Untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat tahun 2007, dengan tujuan dana tersebut untuk membantu ongkos angkut yang dikeluarkan oleh Penyalur Kecamatan untuk menyalurkan Beras Raskin dari titik distribusi ke Rumah Tangga Miskin ;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 1753 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku penyalur raskin di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang telah menerima dana pendamping raskin sebesar Rp65.363.450,00 (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) pada tahun 2007 dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang menyatakan bahwa Terdakwa Theophilus Sapan, ST bin Yohanis Sapan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair adalah suatu penerapan hukum yang salah dan melanggar Hukum Acara Pidana yang berlaku, maka putusan tersebut harus dibatalkan ;
6. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku penyalur raskin pada tahun 2007 di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, telah menaikkan harga raskin dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkilogram menjadi Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) perkilogram. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menaikkan harga raskin bertentangan dengan kewenangan dan kedudukan Terdakwa, yakni sebagai penyalur raskin tingkat kecamatan di mana seharusnya Terdakwa dalam menyalurkan raskin harus sesuai dengan Pedoman Umum Raskin yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri Dengan Bulog tahun 2007 serta Petunjuk Teknis Program Penyaluran Raskin Kabupaten Kutai Barat tahun 2007, oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang ditandatangani oleh Setkab Kabupaten Kutai Barat, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat telah mengalokasikan dana pendamping raskin yang bertujuan untuk membantu penyalur dalam pembiayaan ongkos angkut dari titik distribusi hingga ke Rumah Tangga Miskin sehingga harga raskin yang ditebus oleh Rumah Tangga Miskin tidak melebihi harga tebus raskin pada Bulog Samarinda ;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menaikkan harga raskin dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkilogram, menjadi Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) perkilogram sebagaimana tersebut di atas,

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 1753 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan Pedoman Umum Raskin yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri Dengan Bulog tahun 2007 serta Petunjuk Teknis Program Penyaluran Raskin Kabupaten Kutai Barat tahun 2007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan perbuatan inilah yang seharusnya didakwakan kepada Terdakwa, akan tetapi kenyataannya perbuatan tersebut oleh Jaksa / Penuntut Umum tidak dakwakan kepada Terdakwa, maka dengan demikian Jaksa / Penuntut Umum telah salah dan keliru menerapkan hukum dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan ;

8. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan dan pengakuan saksi Yosep Sudarso di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi selaku penyalur Beras Raskin di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2006, juga menaikkan harga raskin dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkilogram menjadi Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) perkilogram dan juga menerima dana pendamping raskin yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Barat dan semua penyalur raskin diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat sejak adanya raskin semua penyalur menaikkan harga dan semua penyalur menerima dana pendamping raskin yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Barat ;
9. Bahwa kalau memang tujuan kita ingin memberantas Korupsi, seharusnya saksi Yosep Sudarso juga dijadikan Terdakwa dan semua penyalur raskin yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat dijadikan Terdakwa karena semua menaikkan harga dan semua menerima dana pendamping raskin, namun aneh bin ajaib kenapa hanya Theophilus Sapan, ST. anak Yohanis Sapan, sebagai penyalur raskin di Kecamatan Barong Tongkok pada tahun 2007 yang dijadikan Terdakwa, sedangkan penyalur raskin lainnya di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat dibiarkan dan tidak pernah diajukan dan dijadikan sebagai Terdakwa ;
10. Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa yakin dan percaya kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 1753 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta, tidak mungkin begitu saja menerima penerapan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang ternyata salah dan tidak melaksanakan hukum acara pidana yang berlaku, akan tetapi memeriksa kembali penerapan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan lebih teliti dan cermat sehingga nantinya dalam putusan tingkat kasasi akan timbul putusan yang adil yang mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi

II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Perbuatan Terdakwa selaku PNS, sebagai penyalur Raskin, menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp65.363.450,00 (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) merupakan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, alasan / keberatan tersebut mengenai hasil penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan / keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan sidang pada Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan / keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dan putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Hal. 32 dari 31 hal. Put. No. 1753 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SENDAWAR** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **TERDAKWA / THEOPILUS SAPAN, ST bin YOHANIS SAPAN** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 26 Maret 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **M. S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Ketua,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
ttd./ M. S. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Hal. 33 dari 31 hal. Put. No. 1753 K /Pid.Sus/2013



Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001